





BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

TRIWULAN II TAHUN 2021



 lokapom_surakarta

 Loka Pom Surakarta

 Loka Pom Surakarta

 loka_surakarta@pom.go.id

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK. 02.02.1.02.20.66

Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan II yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan II. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan II terhadap target tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja Triwulan II merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta pada tahun selanjutnya.

Surakarta, 19 Juli 2021

Kepala Loka POM di Surakarta



Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I I Tahun 2021 berisi capaian kinerja selama Triwulan II Tahun 2021 yang diukur berdasarkan berdasarkan :

1. Rencana Kinerja Tahunan ITahun 2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan Renstra Badan POM 2021
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja diukur dari 8 Sasaran Kegiatan dengan 18 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai Loka POM di Kota Surakarta di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2021 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 1 Tujuh Sasaran Kegiatan yang di ukur pada Triwulan II Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

No	Sasaran Strategis	% Capaian TW II	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	116,55%	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Surakarta	134,27%	Tidak dapat disimpulkan
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	121,40%	Tidak dapat disimpulkan
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	45,73%	Sangat Kurang
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	37%	Sangat Kurang
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	65,33%	Kurang
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal		
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	83,3%	Cukup

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut :

- 1) Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 116,55% dengan kriteria SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Jawa Tengah pada Triwulan II tahun 2021



- 2) Capaian indikator Sasaran Kegiatan Kedua sebesar 134,27% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, hal ini menunjukkan penetapan target pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II tahun 2021 terlalu rendah.
- 3) Capaian indikator Sasaran Kegiatan Ketiga sebesar 121,40% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, hal ini menunjukkan target efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II tahun 2021 terlalu rendah.
- 4) Capaian indikator Sasaran Kegiatan keempat sebesar 45,73% dengan kriteria SANGAT KURANG, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta belum berhasil dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta
- 5) Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 37% dengan kriteria SANGAT KURANG, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta belum berhasil dalam Meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
- 6) Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 65,33% dengan kriteria KURANG, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta belum maksimal dalam meningkatkan terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
- 7) Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 0 % hal ini karena Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Surakarta dinilai pada triwulan II.
- 8) Capaian indikator Sasaran Kegiatan kedelapan sebesar 83,33% dengan kriteria CUKUP, hal ini menunjukkan Loka POM di Kota Surakarta cukup mampu dalam mengelola Keuangan UPT secara Akuntabel.

Persentase capaian target kinerja Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2021 antara 37% - 134,27%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta**” yaitu 37%. Capaian ini belum dapat mencapai target yang sudah direncanakan, ini dikarenakan belum optimal dalam mencari kasus.

Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Surakarta**” sebesar 111,66%. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan terlalu rendah dan perlu penyesuaian target Triwulan II 2021.



Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2021 jumlah anggaran Loka POM di Kota Surakartaang Rp.5.162.161.000,- (Lima milyar seratus enam puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah). Dari total anggaran, pada Triwulan II tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 2.301.308.763,- (Dua milyar tiga ratus satu juta tiga ratus delapa ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) atau 44,58%

Loka POM di Kota Surakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2021.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR TABEL.....	10
Bab I Pendahuluan	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	11
1.3 Struktur Organisasi	12
1.4 Isu Strategis.....	13
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi	13
1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis	13
1.4.3 Isu Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021.....	15
2.1 Rencana Strategis 2020-2024.....	19
2.2 Perjanjian Kinerja 2021	19
2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	20
2.4 Metode Pengukuran	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	25
3.1 Capaian Kinerja Triwulan II	25
3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan II	27
3.2.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	27
3.2.2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Surakarta	29
3.2.3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	34
3.2.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta.....	37
3.2.5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	40
3.2.6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta	42
3.2.7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	42





3.2.8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel.....	43
3.3 Realisasi anggaran	45
Bab IV Penutup.....	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	47





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1Bagan Organisasi Loka POM.....	12
Gambar 1 2Profil Pegawai.....	14
Gambar 1 3Wilayah Kerja	15





DAFTAR TABEL

Tabel 2 1Perjanjian Kinerja Tahun 2021 20



Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era *Society 5.0* menjadi tantangan yang harus dihadapi Loka POM di Kota Surakarta pada tahun 2021. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kota Surakarta perlu menyiapkan dan merumuskan kebijakan strategis dan adaptif yang mampu menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dan dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, Loka POM di Kota Surakarta mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja Loka POM di Kota Surakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kota Surakarta kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Loka POM di Kota Surakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Surakarta merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto No 5, Kerten, Laweyan, Surakarta Telp : (0271) 7788090 (ULPK), Fax (0271) 7788090, Email lokasurakarta@gmail.com, Website www.pom.go.id

1.2.1 Fungsi

Mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kota Surakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan



2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kota Surakarta disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Loka POM di Kota Surakarta) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 1 | Bagan Organisasi Loka POM

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Loka POM di Kota Surakarta mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, Loka POM di Kota Surakarta melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta.

Kapasitas Loka POM di Kota Surakarta sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi Loka POM di Kota Surakarta dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
3. Penguatan kapasitas kelembagaan Loka POM di Kota Surakarta

Pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Surakarta dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung instansi lain meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan. Selain hal tersebut, sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.


1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

1.4.2.1 Internal

Loka POM di Kota Surakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta didukung oleh :

a) Sumber Daya Manusia

Loka POM di Surakarta 30 orang terdiri dari 1 Kepala Loka, 8 pegawai fungsional PFM Ahli Muda, 9 pegawai fungsional PFM ahli pertama, 1 pegawai fungsional pranata komputer, 3 pegawai fungsional umum dan didukung 8 pramubakti.



Gambar 1 2 Profil Pegawai

b) Anggaran.

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan Loka POM di Kota Surakarta keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2021 : Rp. 5.162.161.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2021 : Rp. 2.301.308.763,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 44,58 % dari alokasi anggaran Tahun 2021.

1.4.2.2 Eksternal


Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri. Secara administratif, wilayah tersebut terdiri dari 79 kecamatan dengan luas wilayah seluruhnya 4045,78 km² atau sekitar 12,33% dari luas Provinsi Jawa Tengah dan 3,15 dari luas Pulau Jawa. (Sumber : Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah)

Dalam menjalankan tugas, pada umumnya petugas Loka POM di Kota Surakarta menggunakan transportasi darat, yaitu mobil. Jarak tempuh melalui darat paling jauh membutuhkan waktu 3 jam dari Kantor Loka POM di Kota Surakarta ke Kabupaten Wonogiri dan jarak terdekat dengan waktu tempuh 0,5

jam dari kantor Loka POM di Kota Surakarta ke wilayah Kota Surakarta. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja 4-5 jam..

Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta, meliputi :

1. Kota Surakarta
2. Kabupaten Karanganyar
3. Kabupaten Sragen
4. Kabupaten Sukoharjo
5. Kabupaten Wonogiri



Gambar 1 3Wilayah Kerja

Loka POM di Kota Surakarta melakukan pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya yang beredar di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta.

1.4.3 Isu Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021

1.4.3.1 Isu eksternal yang memberikan peluang:

1. Lima prioritas kerja persiden 2020-2024:
 - a. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastuktur
Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, industri kecil, kawasan ekonomi, khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.
 - b. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menjamin kesehatan Ibu hamil dan anak usia sekolah;

- Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta.
- c. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja
 - Memangkas hambatan investasi.
- d. Reformasi Birokrasi
 - Kecepatan melayani dan memberi izin;
 - Menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman;
 - Adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.
- e. APBN yang fokus dan tepat sasaran
 - APBN dipatikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. RB pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistim penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek2 kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM aparatur. Kementerian PAN RB mengawal.

2. Dukungan UMKM

Loka POM di Kota Surakarta terus mendorong kepada para pelaku UMKM di wilayah kerja Loka POM, untuk mengurus izin edar bagi produk-produknya. Hal itu dilakukan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan beredarnya produk pangan dan obat-obatan yang tidak layak konsumsi.

Para pelaku UMKM yang ada di wilayah kerja Loka POM, akan terus didorong agar dapat mengurus dan memiliki izin edar dari produk pangan dan obat-obatan. Loka POM di Kota Surakarta membantu proses perizinan yang diajukan para pelaku UMKM dengan melibatkan dinas-dinas terkait, semakin banyak pelaku UMKM yang mendaftarkan produknya menjadi prasyarat dan tanggung jawab moral untuk menjamin produknya aman dan bermutu.

Dalam melakukan pembinaan tersebut Loka POM di Kota Surakarta tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya dukungan dari lintas pemangku kepentingan/Dinas-Dinas terkait sesuai amanat Inpres No.3/2017 dan Permendagri No.41/2018 dalam bentuk kerjasama kolaborasi dan sinergis.

3. Penegakan hukum Pengawasan Obat dan Makanan Ilegal di wilayah kerja Loka POM

Dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menerapkan tindakan kehati-hatian terhadap kemungkinan peredaran produk obat-obatan ilegal maupun tanpa izin edar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan maupun mutu, maka Loka POM

secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pengawasan *full spectrum* mulai premarket hingga postmarket.

Untuk menekan peredaran obat dan makanan ilegal Loka POM di Kota Surakarta akan memperkuat pengawasan di lapangan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal di masyarakat. Bpom juga berkoordinasi dengan lintas sektoral di dalam bidang penegakan hukum, guna mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan di bidang obat dan makanan.

4. Pengawasan produk JKN

Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap warga berhak memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Telah diterbitkan pula instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan agar Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN terutama obat esensial. Selain itu harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan, bersama pemerintah daerah, TNI/ Polri, dan swasta.

Dilanjutkan dengan mempersiapkan pelayanan berkualitas tersebut, kita perlu meninjau seluruh aspek antara lain manajemen tata kelola, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, serta pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

Badan POM mempunyai tugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan penetapan Kriteria Compliance untuk Pemilihan Obat JKN dan pembentukan Komite Pengkajian Hasil Pengawasan Penyedia Obat JKN. Adanya pengembangan kriteria akan disertai dengan dukungan pemerintah, “Badan POM berkomitmen untuk terus membuka dialog terkait Obat JKN, mendampingi jalannya riset dan pengembangan inovasi bioteknologi, membantu percepatan registrasi obat dengan penerapan reliance dan menghilangkan Approvable Letter yang sudah kami diskusikan, percepatan sertifikasi CPOB dan CDOB khususnya untuk di daerah terpencil”. (Penny Lukito, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15813/Perkuatan-Pengawasan-Obat-melalui-Sounding-Kriteria-Penilaian-Penyedia-Obat-JKN-.html>, 23 April 2019).

Loka POM di Kota Surakarta berupaya mendampingi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing, kepercayaan Industri Farmasi (*principal*), kepercayaan Regulator, kepercayaan dari Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit dan Klinik), serta





mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka perlindungan masyarakat.



Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Perencanaan kinerja satuan kerja terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan satuan kerja. Untuk periode tahun 2020-2024, dokumen Renstra Badan POM sudah dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra BALAI BESAR POM DI SEMARANG tahun 2020-2024.

2.2 Perjanjian Kinerja 2021

Setelah DIPA Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021 disahkan, Loka POM di Kota Surakarta menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 adalah dengan mengacu pada Renja Badan POM Tahun 2021 sesuai aplikasi KRISNA dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2021 yang telah disahkan.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kota Surakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	72,5
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kota Surakarta	73
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72,5
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT Loka POM di Kota Surakarta	75
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	Efisien (90%)

2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Loka POM di Kota Surakarta juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021 memuat 8 sasaran kegiatan dengan 18 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan.

Tabel 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021 Loka POM di Kota Surakarta

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5	90,5	90,5	90,5	20.809.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	9.600.500
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	20.809.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	74	74	74	74	9.600.500

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
		pengawasan					
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	66.829.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	72,5	72,5	72,5	72,5	66.000.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	92	92	92	38.680.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	61.000.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	66.827.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	73	73	73	73	124.000.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	30	40	50	37.500.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	30	40	50	37.500.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	40	60	72	278.690.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	40	60	80	100	182.100.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	40	60	80	100	182.100.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi	50	70	80	100	182.400.000


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu					
		Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	-	-	-	75	480.000.000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	3.079.823.000

2.4 Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.



Gambar 2 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap %

capaian input(dalam rumus ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka perbandingan yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$



Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Triwulan II

Capaian Kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian Kinerja Loka POM di Kota Surakarta TW II Tahun 2021 diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Tahun 2021. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Loka POM di Surakarta/Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS) Triwulan II tahun 2021 sebesar 1021,40% (BAIK).

Tabel 3 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Loka POM Surakarta Triwulan II Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50	91,67	101,29	Baik
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	94,74	118,42	Sangat Baik
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	73,68	82,79	Cukup
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	100	135,13	Tidak dapat disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1				109,41%	Baik	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	86,84	99,82	Baik
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	72,5	75	103,44	Baik
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	65,71	71,43	Cukup
	4	Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	57,14	112,04	Sangat Baik
	5	Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	70,91	124,40	Tidak dapat disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2				102,23%	Baik	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	73	88,55	121,33	Tidak dapat disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3				121,33%	Tidak dapat disimpulkan
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30	27,27	90,90	Baik
	2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30	21,53	71,77	Cukup
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4				81,33%	Cukup
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	46,88	117,2	Sangat Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5				117,2%	Sangat Baik
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	60	50	83,33	Cukup
	2 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	60	56,10	93,50	Baik
	3 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40	40	100,00	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6				92,28%	Baik
Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	1 Indeks Profesionalitas ASN UPT Loka POM di Kota Surakarta	0	0	0	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7				0%	
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90	84	93,	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8				93%	Baik

3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan II

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta

3.2.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta

Tabel 4 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50	91,67	101,29	Baik
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	94,74	118,42	Sangat Baik
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	73,68	82,79	Cukup
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	100	135,13	Tidak dapat disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1				109,41%	Baik	

IKK 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Sampai dengan Triwulan II 2021 realisasi Obat yang memenuhi syarat 91,67% jika dibandingkan dengan target 90,5%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 101,29 (kategori baik).

Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan II 2021

NO	Indikator Kinerja	Pembilang		Penyebut		Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
		Definisi	Pembilang	Definisi	Penyebut				
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n		90,50	91,67	101,29	Baik

IKK 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Sampai dengan Triwulan II 2021 realisasi makanan yang memenuhi syarat 94,74% jika dibandingkan dengan target 80%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 118,42% (kategori sangat baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase makanan yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	Pembilang		Penyebut		Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
		Definisi	Pembilang	Definisi	Penyebut				
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan n		Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n		80	94,74	118,42	Sangat Baik

IKK 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sampai dengan Triwulan II 2021 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah 73,68 % jika dibandingkan dengan target 89%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 82,79% (kategori cukup). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	Pembilang		Penyebut		Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
		Definisi	Pembilang	Definisi	Penyebut				
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah Sampel Targeted MS s.d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n		89	73,68	82,79	Cukup

IKK 1.4 Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu

Sampai dengan Triwulan II 2021 realisasi makanan yang aman dan bermutu adalah 100% jika dibandingkan dengan target 74%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 135,14% (kategori tidak dapat disimpulkan). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	Pembilang		Penyebut		Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
		Definisi	Pembilang	Definisi	Penyebut				
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah Sampel Targeted MS s.d triwulan n		Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n		74%	100%	135,14%	Tidak dapat disimpulkan

3.2.2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Surakarta

Tabel 9 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	86,84	99,82	Baik
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	72,5	75	103,44	Baik
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	65,71	71,43	Cukup
	4	Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	57,14	112,04	Sangat Baik
	5	Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	70,91	124,40	Tidak dapat disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2				109,41%	Baik	

IKK.2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Sampai dengan Triwulan II 2021 realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan II, mencapai 86,84% jika dibandingkan dengan target 87%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 99,82% (kategori baik).

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

NO	Indikator Kinerja	Pembilang		Penyebut		Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
		Definisi	Pembilang	Definisi	Penyebut				
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Surakarta yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Surakarta + % rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Surakarta + % rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Surakarta yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / Loka POM di Kota Surakarta lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Surakarta) s.d triwulan n	86,84		-	87	86,84	99,82	Baik

IKK.2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Capaian IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan II, mencapai 103,44% dengan kategori Baik, terhadap dari target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 72,5%.



Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan II Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	Pembilang		Penyebut		Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
		Definisi	Pembilang	Definisi	Penyebut				
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d triwulan	75			72,5	75	103,44	Baik

Perlu dilakukan pengawalan, evaluasi dan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di Badan POM. Koordinasi dan komunikasi sangat penting untuk memantau tindak lanjut terhadap hasil inspeksi. Pemahaman yang sama dan kompetensi petugas dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sangat penting agar rekomendasi segera ditindak lanjuti.

Perlu strategi khusus dan komitmen untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pengawasan obat dan makanan harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk melindungi masyarakat.

IKK.2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Pada Triwulan II Tahun 2021 capaian kinerja terhadap persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II tahun 2021 menunjukkan capaian sebesar 71,43% (kriteria cukup)

Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	Pembilang		Penyebut		Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
		Definisi	Pembilang	Definisi	Penyebut				
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan		Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan		92%	65,71	71,43	Cukup

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- Melakukan *regulatory assistance* untuk PBF yang akan mengajukan permohonan dan program Desk CAPA untuk PBF yang sedang dalam proses CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) serta pelayanan konsultasi online maupun *offline* dalam rangka sertifikasi CDOB
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, DPMPTSP, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Peternakan) untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha.
- Melakukan proaktif jemput bola terhadap sarana produksi yang akan melakukan kegiatan produksi, antara lain berupa : bantuan untuk merancang denah bangunan industri kosmetik disesuaikan dengan kondisi/kemampuan pelaku usaha, namun tetap sesuai persyaratan CPKB, pendampingan terhadap pemenuhan persyaratan GMP sarana produksi pangan dan kosmetik, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang data sarana PIRT yang siap naik kelas menuju MD, membuka pojok konsultasi pada kegiatan pameran yang melibatkan UMKM dan memotivasi mereka agar mendaftarkan produknya.
- Pendampingan registrasi melalui *online* dengan petugas Sertifikasi meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan whatsapp nomor WA 081326248821

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme pegawai
- Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan
- Dengan adanya masa darurat COVID-19, tetap dilakukan upaya peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang GMP dan registrasi melalui webinar (secara daring)

IKK.2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Capaian IKK persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan II, mencapai 112,04% dengan kategori Sangat Baik, terhadap target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 51%.

Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	Pembilang		Penyebut		Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
		Definisi	Pembilang	Definisi	Penyebut				
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan n		Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d triwulan n		51	57,14	112,04	Sangat Baik

Penetapan sarana produksi yang dijadikan target sarana produksi yang akan diperiksa berdasarkan analisa risiko yang meliputi beberapa aspek dan dengan sistem pembobotan yang menjadi dasar keputusan untuk dilakukan pengawasan. Sarana produksi yang diperiksa meliputi sarana industri farmasi, sarana usaha industri obat tradisional, sarana pangan MD, sarana usaha kecil obat tradisional, industri kosmetik dan sarana industri rumah tangga (PIRT). Keberhasilan capaian indikator ini menunjukkan keberhasilan program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta, sehingga pelaku usaha mampu menerapkan *Good Manufacturing Practice* pada proses produksi.

Koordinasi dan kerja sama kegiatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota selaku pembina pelaku usaha PIRT sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan capaian pada indikator ini.

IKK.2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja Kegiatan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan II, mencapai realisasi 70,91% dari target yang ditetapkan sebesar 57%, sehingga capaian kinerja sebesar 124,40% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	Pembilang		Penyebut		Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
		Definisi	Pembilang	Definisi	Penyebut				
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d triwulan n		Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d triwulan n		57	70,92	124,40	Tidak dapat disimpulkan

3.2.3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta

Tabel 15 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	73	88.55	121,33	Tidak dapat disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3				121,33%	Tidak dapat disimpulkan

IKK 3.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II 2021

NO	Indikator Kinerja	Pembilang		Penyebut		Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
		Definisi	Pembilang	Definisi	Penyebut				
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP	-		-	73	88,55	121,33	Tidak dapat disimpulkan

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Tabel 17 Interpretasi Nilai Tingkat Effektifitas KIE

Skor Indeks	Interpretasi Effektifitas
< 65	Kurang efektif
65,01 – 75	Cukup efektif
75,01 – 85	Efektif
85,01 – 95	Sangat efektif
95,01 - 100	Sangat efektif sekali

Untuk TW II, nilai tingkat efektifitas KIE di Loka POM di Kota Surakarta telah dihitung oleh Biro HDSP Badan POM dengan link survey yang disebarakan kepada responden, dengan nilai sebesar 88,55%, capaian 121,33% dan kriteria tidak dapat disimpulkan. Berdasarkan interpretasi efektifitas, nilai Indeks efektifitas KIE obat dan makanan di Loka POM di Kota Surakarta termasuk dalam kategori sangat efektif sekali. Analisa penyebab keberhasilan pencapaian indeks adalah:

- Penganekaragaman konten materi, terutama materi yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkini dari berbagai macam strata pendidikan dan usia Pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber.
- Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Keterbatasan jumlah narasumber, yang tidak sebanding dengan permintaan KIE dari masyarakat.
- Tidak semua peserta KIE bersedia mengisi form survey.
- Sebagian besar masyarakat masih belum sadar teknologi, sehingga layanan informasi dari media sosial hanya bisa diakses terutama oleh para generasi millennial

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Pembentukan Tim Narasumber yang berisi personil dari berbagai bidang yang memiliki kompetensi sebagai narasumber
- Memberi pengertian kepada responden diikuti dengan pemberian penjelasan langkah-langkah pengisian survey, agar tidak terjadi kebingungan dalam pengisian.
- Memperluas jangkauan KIE melalui radio, televise, media cetak/koran yang sampai saat ini masih diakses oleh generasi non millennial.

3.2.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta

Tabel 18 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II-2021	% Capaian TW II	Kriteria	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30	27,27	90,90	Baik
	2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30	21,53	71,77	Cukup
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4				81,33%	Cukup	

IKK.4.1 Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan Triwulan II 2021 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100,13% jika dibandingkan dengan target 92%, maka capaian sampai dengan Triwulan II adalah 108,84% (kategori cukup). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II 2021

N O	Indikator Kinerja	Pembilang		Penyebut		Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
		Definisi	Pembilang	Definisi	Penyebut				
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d triwulan n	-	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d tahun n	-	30	27,27	90,90	Baik

Indikator ini tersusun dari 2 komponen yaitu:

- perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diuji sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun .
- Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya.

Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan timeline yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk obat yang disampling meliputi produk obat, rokok, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan produk kosmetik. Pelaksanaan sampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak atau targeted mampu memberikan gambaran yang representative terhadap peredaran produk obat yang ada dimasyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa.

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk obat dan makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat.

Sampai dengan Triwulan II ini capaian indikator sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standart kurang dari target yang ditetapkan, capaian tersebut menggambarkan bahwa produk dipasar yang beredar dapat menggambarkan bahwa terdapat beberapa yang tidak memenuhi ketentuan.

IKK.4.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan Triwulan II 2021 realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 103,03% jika dibandingkan dengan target 90%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 114,48% (kategori baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standat Triwulan II 2021

NO	Indikator Kinerja	Pembilang		Penyebut		Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
		Definisi	Pembilang	Definisi	Penyebut				
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d triwulan n	-	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + / Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d tahun n	-	30	21,53	71,77	Cukup

Pada sampel obat, maka Indikator ini juga tersusun dari 2 komponen yaitu:

- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun .
- Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya. Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan *timeline* yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi peeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk makanan yang disampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak, sehingga mampu memberikan gambaran yang *representative* terhadap peredaran produk obat yang ada di masyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa. Sedangkan sampling *purposive/targeted* ditujukan pada sampel-sampel yang mendapat perhatian khusus, seperti PJAS, pangan wajib SNI (garam beryodium, tepung terigu, AMDK dan minyak goreng) dan pengawasan terhadap produk Halal

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji

laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat pada sampel *purposive/targeted*, sedangkan pada sampling acak penentuan TMS selain berdasarkan hasil uji, juga berdasarkan penilaian penandaan.

Pada Triwulan II ini capaian hasil sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar masuk dalam nilai baik, memenuhi target yang ditetapkan keberhasilan ini antara lain disebabkan oleh kedisiplinan semua pihak dalam menepati ketentuan dan standar yang telah ditetapkan serta adanya monitoring dan pengawasan yang melekat dari atasan.

3.2.5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta

Tabel 21 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II-2021	% Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	46,88	117,2	Sangat Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5				117,2	Sangat Baik

IKK.5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan

dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.



Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelarkasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangkadan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Pada Triwulan II tahun 2021, realisasi perkara SPDP sebanyak 1 perkara, P21 sebanyak 1 perkara. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan yaitu 117,2% dan mendapat kriteria “Sangat Baik”.

Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan II 2021

N O	Indikator Kinerja	Pembilang		Penyebut		Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
		Definisi	Pembilangan	Definisi	Penyebut				
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.	46,88		-	40	46,88	117,2	Sangat Baik

Keberhasilan pencapaian kinerja ‘Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan’ disebabkan oleh :

1. Koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Jawa Tengah semakin baik.

2. Koordinasi pihak kejaksaan yang semakin baik, sehingga banyak perkara yang menjadi P-21
3. Tersangka kooperatif sehingga tahap II dapat dilaksanakan dengan baik.

3.2.6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta

Tabel 23 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II-2021	% Capaian TW II	Kriteria	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	60	50	83,33	Cukup
	2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	60	56,10	93,50	Baik
	3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40	40	100,00	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6				92,28%	Baik	

3.2.7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal

Tabel 24 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II-2021	% Capaian TW II	Kriteria	
Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN UPT Loka POM di Kota Surakarta	0	0	0	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7				0%		

Tabel 25 Tabel 38 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II 2021

NO	Indikator Kinerja	Pembilang		Penyebut		Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
		Definisi	Pembilang	Definisi	Penyebut				
24	Indeks Profesionalitas ASN UPT Loka POM di Kota Surakarta	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM	-		-	-	-	-	Dilakukan di TW IV

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (Bobot 25%)
- Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan (Bobot 40%)
- Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS (Bobot 30%)
- Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami (5%)

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks Profesionalitas Loka POM di Kota Surakarta'. Pada Triwulan II tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja di atas adalah:

- Melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan untuk setiap pegawai minimal 20 JP/tahun
- Melakukan desiminasi pelatihan, sosialisasi dan webinar.
- Meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk pegawai yang berpendidikan setingkat SMA, D3 maupun S1.
- Melakukan bimbingan pegawai untuk mencapai nilai SKP yang baik
- Melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan peraturan kepegawaian

3.2.8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel

Tabel 26 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II-2021	% Capaian TW II	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90	84	93,	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8				93%	Baik

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan

dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- a. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi
- b. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
- c. Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D

Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19

3.3 Realisasi anggaran

Akuntabilitas keuangan Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2021 telah dilaporkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Kota Surakarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen dan Kab. Karanganyar Triwulan II Tahun 2021 jumlah anggaran Loka POM di Kota Surakarta Rp. 5.162.161.000,- (Lima milyar seratus enam puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah). Dari total anggaran, pada Triwulan II tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 2.301.308.763,- (Dua milyar tiga ratus satu juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) atau 44,58%.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Surakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala dengan melaksanakan rapat progresif bulanan monev realisasi anggaran setiap hari senin minggu ke 2.
- b) Mengoptimalkan sisa anggaran kegiatan atau pengadaan barang dan jasa dengan melakukan revisi DIPA atau POK.
- c) Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- d) Melakukan monitoring pelaksanaan refocusing anggaran penanganan Covid-19.
- e) Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.
- f) Percepatan pengadaan barang dan jasa.

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

Loka POM di Kota Surakarta telah menyusun Rencana Strategis 2020-2024, Tahun 2020 merupakan periode awal renstra 2020-2024. Diawali dengan tersusunnya Rencana Kinerja tahunan yang memuat sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja tahunan. Dan ini menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 yang memuat 8 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Evaluasi Kinerja yang sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	% Capaian TW II	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	109,41%	Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Surakarta	102,23	Baik
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	121,33	Tidak dapat disimpulkan
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	81,33	Cukup
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	117,2	Sangat Baik
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	92,28	Baik
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	-	
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	93	Baik

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut :

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 109,41% dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II tahun 2021
2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Kedua sebesar 102,23% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta

3. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Ketiga sebesar 121,33% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II tahun 2021
4. Capaian indikator Sasaran Kegiatan keempat sebesar 81,33% dengan kriteria Cukup, menunjukkan Loka POM di Kota Surakarta cukup berhasil dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta
5. Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 117,2% dengan kriteria SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kota Surakarta berjalan efektif.
6. Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 92,28% dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan Loka POM di Kota Surakarta berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal.
7. Capaian indikator Sasaran kegiatan delapan sebesar 93% dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan Loka POM di Kota Surakarta berhasil mengelola keuangan secara akuntabel.

4.2 Saran

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Loka POM di Kota Surakarta adalah :

- a) Kedepannya perlu adanya *cut off date* untuk data disetiap akhir triwulan, agar pelaporan tepat pada waktunya dan untuk kekurangan dapat di tindaklanjuti di bulan berikutnya.

